



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3, No. 1, E-ISSN : 3046 - 5729

Aplikasi Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* Dalam Aspek Ibadah

**Yasmin Raihanah Zaviril¹, Pairuz Amanina², Lulu Malona
Siregar³, Dinda⁴, Adinda Putri Hutabarat⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : yasminzaviril@gmail.com¹, fairuzamaninaa@gmail.com²,

malonalulu020@gmail.com³, dindazzz58@gmail.com⁴,

dindahutabarat012@gmail.com⁵.

Abstract : *Qawaid al-Fiqhiyah* has a strategic role in helping to formulate laws from problems that are not specifically explained in both the Quran and Hadith. This research aims to analyze the rule of *Al-Umuru Bi Maqasidiha* which relates to every word and action of the subject depending on the intention. the research method uses the literature study method as a data collection technique. The data collected is about how qawaidh fihiyyah is used as the basis for postulates in matters of worship. The results show that the rule of *Al-Umuru Bi Maqasidiha* is one of the fiqh rules that contains sharia law that a person in doing an act essentially has a certain purpose or intention. In terms of worship, a *mukallaf* must first intend to distinguish between acts of worship and deeds that have become habits in the surrounding environment.

Keywords: Qaidah, *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, Law, Worship.

Pendahuluan

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (الأمر بما صدها) adalah salah satu dari kaidah yang digunakan oleh para Fukaha' dalam dalam Qawaidul Fiqhiyah. Hammam, salah satu pakar hukum Islam memaparkan bahwa

Qawaidul Fiqhiyah atau kaidah fiqih memiliki peran strategis dalam membantu merumuskan hukum dari permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik baik di dalam Al-Quran dan Hadits. Tapi sayangnya, hingga abad ini, umat muslim masih dilanda mengenai minimnya pengetahuan tentang hukum Islam, bahkan tak jarang dari mereka yang kerap menyalahgunakan hukum Islam secara mendasar. Maka dari itu penulisan artikel ini bertujuan agar umat muslim mendapatkan wawasan mengenai kaedah fikih yang berbunyi *al-Umuru Bi Maqasadiha* sehingga dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, mengingat kaidah fiqih merupakan kaidah yang mencakup hukum-hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan duniawi.

Tulisan terkait yang telah membahas tentang kaidah ini di antaranya adalah tulisan Faishal yang membahas tentang kaidah *al-Umuru Bi Maqasadiha* dalam fikih Keluarga. Dalam tulisannya, penulis menjelaskan bagaimana kaidah ini dipergunakan seperti dalam masalah akad nikah dan perceraian.¹ Terdapat beberapa tulisan yang terkait penerapan qawaidh fiqhiyyah secara umum yang tidak spesifik kepada qaidah yang sedang dibahas ini di antaranya adalah tulisan Irwan Maulana yang membahas tentang implementasi qawaidh fiqhiyyah dalam ekonomi dan industri keuangan.² Tulisan Heri Firmansyah tentang bagaimana qawaidh fiqhiyyah berperan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terakhir tulisan Moh Mundzir tentang analisis bagaimana qawaidh fiqhiyyah berperan sebagai dalil mandiri pada fatwa yang dikeluarkan MUI.³ Dari semua tulisan yang telah ada belum ada yang membahas spesifik terkait penerapan kaidah *al-umuru bi maqashidiha* dalam persoalan ibadah.

Kaidah *al-umuru bi Maqasadiha* ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat seseorang ketika hendak melakukan sebuah perbuatan, baik perbuatan terhadap Allah SWT maupun perbuatan terhadap sesama manusia. Niat merupakan hal yang penting dalam kajian Islam, karena niat seseorang bisa dinilai mengerjakan kebajikan yang dapat diganjar pahala atau kejahatan yang diganjar dengan dosa. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana aplikasi kaidah tersebut dipergunakan dalam

¹ Faishal Faishal, Mhd Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Kaidah *الأمر بمقاصدها* Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (7 Juli 2024): 120–30, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.948>.

² Irwan Maulana, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2 Oktober 2018): 77–90, <https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34>.

³ Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (28 Desember 2021): 1–18, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>.

aspek ibadah, asal kaidah dan kehujjahan kaidah tersebut di dalam hukum Islam.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha*

Secara etimologi, lafadz *الأمر* adalah jamak dari kata *الأمر* adalah lafadz 'amm (lafadz umum) bagi semua perbuatan dan perkataan. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 123 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Milik Allah-lah (pengetahuan tentang) yang gaib (di) langit dan (di) bumi. Kepada-Nyalah segala urusan dikembalikan. Maka, sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan."

Lafadz *الأمر* pada kaidah ini diartikan sebagai sesuatu perbuatan, baik perlakuan maupun ucapan (ما هو عليه من قول أو فعل). Adapun kata *المقاصد* adalah jamak dari kata *القص*, yang maknanya *الاعتزام* (niat) dan *التوجه* (orientasi). Sedangkan kata *القص* diartikan dengan *النية* (niat)⁴.

Secara terminologi, kaidah fiqih yang berbunyi *الأمر بما صدها* diartikan sebagai "setiap perbuatan akan kembali pada niatnya". Pengertian dari kaidah ini berisi hukum yang berimplikasi pada suatu perkara yang muncul akibat dari maksud dan tujuan ataupun niat perbuatan tersebut. Niat sangatlah penting dalam menentukan kualitas ataupun makna dari perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi larangannya, atau dia hanya berniat untuk disanjung oleh orang lain.

Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan dan juga perkataan mengenai hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam perbuatan ibadah khusus, niat merupakan rukun yang paling utama sehingga dapat menentukan sah atau tidaknya suatu amal.

Misalnya seseorang yang tidak makan dan minum sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Niat menentukan apakah perbuatan ini termasuk puasa atau hanya sekedar menahan lapar dan haus, dimana orang-orang pada era ini kerap menyebutnya sebagai diet. Dalam perbuatan yang berhubungan dengan sesama

⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah* (Mataram: CV Elhikam Press Lombok), hal 99.

manusia seperti *muamalah* (kegiatan ekonomi syariah), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (hukum pidana), dan sebagainya, niat merupakan penentu apakah perbuatan itu mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya atau perbuatan tersebut membawa dosa atau tidak. Sebagai contoh adalah menjadi anggota dewan, niat dapat menentukan apakah betul untuk pengabdian atau hanya untuk mendapatkan gaji yang tinggi.

Niat juga merupakan pembeda tingkatan suatu ibadah, misalnya ibadah *fardhu* atau *sunnah*. Selain itu, niat juga merupakan pembeda antara ibadah dan bukan ibadah yaitu amal kebiasaannya. Wudhu dan juga mandi bisa berlaku sebagai ibadah, tetapi bisa juga hanya sekedar membersihkan atau mendinginkan badan saja. *Tayammum* bisa menjadi pengganti wudhu untuk *hadats* kecil dan bisa juga untuk *hadats* besar (*janabat*). Semua bentuk pelaksanaannya sama, tetapi kedudukannya tidak sama tergantung niatnya⁵.

Pada intinya, tujuan dan peran niat adalah untuk membedakan antara tindakan ibadah dan tindakan kebiasaan atau adat istiadat serta untuk menentukan aspek khusus antara mandi dan berwudhu untuk shalat dengan mandi dan mencuci bagian tubuh untuk keperluan kebersihan biasa⁶.

Kaidah ini memiliki banyak cabang yang dirumuskan oleh para pakar ulama, diantaranya:

1. لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ (Tidak ada pahala kecuali dengan niat).

Cabang kaidah ini dirumuskan oleh Zainal Abidin bin Ibrahim al-Mishri (926-970 H). Maksud dari kaidah ini adalah bahwa niat merupakan hal yang esensial dari penyangga utama dalam suatu perjanjian. Sementara itu, lafaz atau susunan kalimat berfungsi sebagai tampilan luar yang akan mengarah kepada tujuan yang sesungguhnya. Namun, hal ini tidak berarti mengesampingkan lafaz secara keseluruhan, karena lafaz berfungsi sebagai sarana pengungkapan⁷.

2. مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ (Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat, maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut).

Cabang kaidah ini menyatakan bahwa kalimat yang dilafazkan dalam berniat terdapat kesalahan, maka hal tersebut dapat

⁵ Wawan Wahyuddin, Itang Itang, Jasri Jasri, Zainal Abidin, Achmad Napis Qurtubi, Marina Zulfa, Ficha Melina, Mega Mustika, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 4-6.

⁶ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV Amanah, 2019), hal 44.

⁷ Agus Hermanto, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal 26-27.

berimplikasi pada sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seseorang hendak melakukan shalat dzuhur tetapi melafazkan niat shalat ashar, maka shalatnya dihukumi batal atau tidak sah⁸.

B. Dasar Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha

Kaidah ini dirumuskan dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah:

1. Q.S Al-Imran Ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكْرِينَ

Artinya: "Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT itu sesuai dengan prasangka hamba nya. Apa yang hamba nya pikirkan tentang Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jika yang dipikirkan adalah hal positif dan baik tentang Allah, maka dia akan mendapatkannya dari Allah, begitu juga sebaliknya.

2. Q.S Al-Baqarah Ayat 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Ia akan menghukum seseorang karena niat yang terkandung dalam hatinya, bukan penyempahan yang dilakukan secara lisan.

3. Q.S Al-Bayyinah Ayat 5

⁸ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV Amanah, 2019), hal 47.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: "Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)".

Dalam konteks ayat di atas, Al-Qurtubi mengartikan kata "al-din" sebagai ibadah. Dalam penafsirannya, beliau menjelaskan bahwa keikhlasan yang terkandung dalam kata "mukhlishin" adalah tindakan yang berasal dari hati dan semata-mata dilakukan dalam rangka beribadah. Keikhlasan itu sendiri merupakan sebuah tindakan hati yang hanya dapat terwujud melalui niat. Dengan demikian, jelas terlihat adanya hubungan erat antara ibadah dan niat.

4. Q.S Al-Ahzab Ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"⁹.

5. HR. Bukhari No. 6970 dan Muslim No. 2675

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ

ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ

Artinya: "Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu".

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengingat Allah SWT, maka Allah SWT akan bersama hamba yang mengingat nya. Pada hadits ini juga menegaskan bahwa Allah SWT sesuai dengan apa yang disangkakan hamba-Nya. Selain dalil-

⁹ Syamsul Bahri, Makmur Syarif, Eficandra, *Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman, Vol.7), hal 245-246.

dalil tersebut ada juga hadits tentang niat, yang menegaskan bahwa setiap amalan manusia akan dinilai sesuai dengan maksud dan tujuan ia melakukan hal itu. Ada kalanya ada perbuatan yang jika diniatkan ibadah akan bernilai pahala, namun sebaliknya jika dilakukan tanpa niat ibadah maka hanya bernilai seperti kebiasaan atau perbuatan yang tidak mengandung nilai ibadah. Misalnya jika seseorang menjalankan suatu pekerjaan dengan diniatkan ibadah maka juga ada pahala atas pekerjaan yang dilakukannya.

6. HR. Bukhari No. 1 dan Muslim No. 1907

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan".

Hadist di atas menjelaskan bahwa kaidah ini bahkan para ulama menyebutkan hadist ini mengandung 1/3 dari seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya hadis nabi yang lebih lengkap, lebih kaya dan lebih banyak faedahnya dibandingkan hadist ini¹⁰.

C. Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Ibadah

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* ini menegaskan bahwa setiap amal perbuatan baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia, nilainya disisi Allah ditentukan oleh maksud dan tujuan amal perbuatan itu dilakukan manusia¹¹.

Kaidah ini mencakup berbagai bidang, baik terkait dengan ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *jinayah*, dan sebagainya. Dalam ibadah misalnya niat dan tujuan harus ditetapkan untuk menentukan kedudukan dari ibadah yang dilakukan. Begitu pula dalam persoalan *jinayah*. Contoh, hukum atau sanksi terhadap pembunuhan sangat ditentukan oleh maksud dan tujuan pelakunya. Dalam hal *muamalah*, ketika seseorang menyerahkan barang yang ia miliki kepada orang lain dengan adanya imbalan, maka niat dalam hal ini bukan termasuk ke dalam akad hibah melainkan jual beli¹².

Lebih lanjut dalam persoalan ibadah, Niat menentukan ibadah yang *fardhu* atau *sunnah* dan membedakan antara suatu ibadah dengan

¹⁰ Khusnul Fikriyah, *Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah?* (Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, Vol.1), hal 83-84.

¹¹ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh* (Sumbar: Imam Bonjol Press, 2015), hal 15.

¹² Amrullah Hayatudin, Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Jakarta: Amzah, 2022), hal 15.

ibadah lain serta pembeda antara perbuatan ibadah dengan semata-mata kebiasaan (*habitual action*). Niat membedakan antara wudhu dan mandi yang diperhitungkan sebagai ibadah atau hanya dinilai hanya sekedar mendinginkan badan dan membersihkannya. Niat pula yang membedakan antara menahan diri tidak makan dan minum sebagai ibadah yang disebut puasa atau sekedar untuk diet dan kepentingan kesehatan tubuh. Demikian pula dengan duduk di masjid dimaksudkan sebagai ibadah atau hanya sekedar untuk istirahat.

Hal yang sama berlaku pula bagi orang yang memotong hewan apakah untuk sekedar untuk makan bersama atau melakukan *taqarrub* atau kurban sebagai pendekatan kepada Allah SWT. Melakukan *tayammum* dapat sebagai pengganti wudhu untuk mengangkat *hadats* kecil atau *hadats* besar (*junub*). Semua bentuk pelaksanaannya sama tetapi kedudukannya tidak sama tergantung niat pelaksananya. Niat juga sebagai pembeda antara tingkatan ibadah yang satu dengan lainnya. Misalnya, niat dalam pelaksanaan shalat menjadi penting untuk membedakan antara shalat wajib dengan shalat *sunnah*. Selanjutnya, niat perlu dinyatakan secara langsung untuk membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya, seperti niat untuk shalat dzuhur atau shalat ashar yang sama-sama berjumlah empat rakaat. Demikian pula dengan niat berperan untuk membedakan antara posisi shalat rawatib, apakah diniatkan untuk melakukan qabliyah atau ba'diyah shalat wajib.

D. Penghujjahan Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Kalangan Ulama

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang disepakati oleh semua ulama Mazhab fiqih. Al-Maqqari menjelaskan kaidah tersebut disepakati oleh semua mazhab, tetapi kaidah tersebut memiliki perbedaan pendapat tentang beberapa permasalahan yang berkaitan¹³.

Dalam kalangan ulama Syafi'iyah, niat diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Niat juga berada di dalam hati hal ini diungkapkan menurut mazhab imam hambali, karena niat isinya maksud dan tempat. Hal ini dapat diartikan secara sederhana bahwa meyakini atau beritikad di dalam hati wajib didahulukan daripada perbuatan. Para pakar ulama juga menjelaskan bahwa melakukan suatu perbuatan itu tidak sah tanpa disertai niat. Dari beberapa penjelasan diatas niat berfungsi sebagai berikut:

¹³ Enang Hidayatt, *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum dan Legal Maxim* (CV Cendekia Press, 2024), hal 120.

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, antara perbuatan jahat atau perbuatan baik.
3. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah¹⁴.

Menurut Imam Al-Baihaqi "Segala aktivitas manusia itu ada kalanya hanya pada hati sanubari, pada lisan, dan juga pada anggota badan lainnya". Para ulama fiqh mayoritas sepakat bahwa niat berada di dalam hati. Namun, karena wujud niat dalam hati itu sulit diketahui, maka para ulama menganjurkan agar sebaiknya dikukuhkan atau ditegaskan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati¹⁵.

Secara mendalam lagi, para fuqaha (ahli hukum Islam) menjelaskan masalah niat ini dalam bidang ibadah. Seperti dalam thaharah (bersuci), wudhu, tayamum, mandi junub, shalat, qasur, jamak, wajib, sunnah, zakat, haji, saam, ataupun di dalam muamalah dalam arti luas atau ibadah ghair mahdlah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya.

Dalam Fiqh Jinayah seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-Suyuthi menyatakan: "Apabila kau hitung masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya".

Kesimpulan

Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* merupakan salah satu kaidah fiqh yang mengandung hukum syariat bahwa seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan hakikatnya memiliki tujuan atau niat tertentu. Dalam hal ibadah, seorang *mukallaf* haruslah berniat terlebih dahulu secara hati dan lisan untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitarnya.

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal 35-36.

¹⁵ Khusnul Fikriyah, *Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah?* (Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, Vol.1), hal 82.

Daftar Pustaka

- Bahri Syamsul, Syarif Makmur, Eficandra. *Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman Vol.7.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Faishal Faishal, Mhd Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Kaidah الأمور بمقاصدها Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (7 Juli 2024): 120–30, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.948>.
- Fikriyah. Khusnul. *Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah?*. Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, Vol.1.
- Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Sumbar: Imam Bonjol Press, 2015.
- Hayatudin Amrullah, Adam Panji, *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Hermanto Agus, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayatt Enang, *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum dan Legal Maxim*. CV Cendekia Press, 2024.
- Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Irwan Maulana, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2 Oktober 2018): 77–90, <https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34>.
- Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law*

and Civil Law 2, no. 1 (28 Desember 2021): 1–18,
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>.

Wahyuddin Wawan, Itang Itang, Jasri Jasri, Abidin Zainal, Qurtubi Napis Achmad, Zulfa Marina, Melina Ficha, Mustika Mega, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Zuhdi Harfin Muhammad, *Qawaid Fiqhiyah*. Mataram: CV Elhikam Press Lombok.